BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Sekretariat : JL. Bali No. 32 Klaten
Telp.+62272329412
Website : panwaskab-klaten.blogspot.co.id
E-mail : panwaskabklaten14@gmail.com

Klaten, 16 Maret 2019

Nomor : 77.2 /Bawaslu Prov.JT-14 /01.02/III/2019
Sifat : Segera
Lampiran : Screen shot Postingan.
Perihal : Surat Rekomendasi

Kepada

Yth. **KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**

Di-

JAKARTA.

Dasar

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
4. UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN;
5. PP No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;
6. SE MENPAN Nomor B / 71 / M.MS.00.00/ 2017.
7. Temuan Nomor 009/TM/PL/Kab/14.20/III/2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melakukan klarifikasi (permintaan keterangan) kepada Terlapor Atas Nama Sdri. Hj Lilis Yuliati, SH, MM selaku Camat Gantiwarno Kabupaten Klaten pada tanggal 9 Maret 2019 (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi), yang pada pokoknya menyimpulkan sebagaimana berikut :

a. Terlapor **Sdr. Hj Lilis Yuliati, SH, MM** telah melanggar Pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,yang menyatakan dengan Jelas bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan ASN adalah Netralitas,yang berarti bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan memihak kepada kepentingan siapapun;
b. Terlapor **Sdr. Hj Lilis Yuliati, SH, MM** juga melanggar PP Nomor 42 Tahun 2004 bab III pasal 6 huruf F tentang Nilai Nilai Dasar Bagi Pegawai Negeri Sipil dimana dijelaskan bahwa Nilai-Nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri meliputi profesionalisme,netralitas dan bermoral..

Selanjutnya kami Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Klaten merekomendasikan kepada yang bersangkutan agar diberikan tindakan (sanksi) sebagai diatur dalam ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang berlaku atas dugaan pelanggaran tersebut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami sampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA,

ARIF FATKHURROKHMAN, SIP

Tembusan di sampaikan Yth.

1. Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta;
2. Yth. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten;
5. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Klaten;
6. Pertinggal.

17:47 0,0KB/d 4G 78

Gtwn Emergency & Res...
Ari (, Bayan, Bu, kds, Nardi, P, Paid...

+62 812-2946-6613 ~Rfgj Ggh

Supadi BBWS
He he.. Semoga mandali bos

Aamiin..... 01.50

Bu camat



Jossss 👍 04.57

Bu camat

Diteruskan

Lampiran

SCREEN SHOT POSTINGAN

